

BAB 1

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah paling sederhana yang saat ini keberadaannya banyak muncul di Indonesia hingga berjumlah ribuan cabang. BMT bergerak dikalangan ekonomi masyarakat bawah dengan eksistensinya berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.¹

Dalam rangka menjawab yang dibutuhkan masyarakat terutama berkaitan dengan pembiayaan pengembangan usaha yang semestinya memerlukan dana tambahan supaya lebih berkembang, BMT UGT Sidogiri menyediakan beberapa produk pembiayaan yaitu Multiguna Tanpa Agunan (MTA), Kendaraan Bermotor Barokah (KBB), Modal Usaha Barokah (MUB), Gadai Emas Syariah (GES), Pembiayaan Kafalah Haji (PKH), Modal Pertanian Barokah (MPB), Multi Jasa Barokah (MJS), Multi Griya Barokah (MGB), Pembelian Barang Elektronik (PBE), dan Multi Jasa Barokah (MJS).²

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk menyokong investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun dijalankan orang lain. Pembiayaan dipakai untuk menjelaskan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Dalam hal ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Penyempitan arti juga disebabkan karena adanya pemahaman para pelaku bisnisnya.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap Lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau modal dengan upah atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu.⁴ Pembiayaan di lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional *return* atas pembiayaan yaitu tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 49

² Brosur Edaran Produk Pembiayaan dan Simpanan KSPS BMT UGT Sidogiri.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKP, 2002), hlm 206

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 73

dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang tersedia di lembaga keuangan syariah.⁵

Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’ artinya pemberian kepercayaan, hal ini diyakini dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang sudah disepakati. Berdasarkan hal tersebut menuntut adanya tindakan yang hati-hati oleh pihak pemberi pembiayaan. Begitupun halnya dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang dalam pemberian pembiayaan kepada calon anggotanya, Pihak lembaga harus memiliki kecakapan menganalisis khusus para calon anggota/nasabahnya dalam upaya meminimalisir potensi-potensi terjadinya risiko di kemudian hari. Risiko pada pemberian pembiayaan kemungkinan terjadinya sangatlah besar, sehingga memerlukan ketepatan dan kecermatan pertimbangan-pertimbangan dalam menilai kelayakan calon anggota untuk diberikan pembiayaan pada praktek kelembagaan mereka. Dalam hal ini pihak lembaga diharapkan harus mengetahui peluang kebutuhan masyarakat dalam memenuhi target BMT, bukan dengan melonggarkan dan mempermudah analisis pembiayaan untuk pencapaian target tertentu yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.⁶

Dalam memutuskan pencairan dana pembiayaan, prinsip 5C adalah prinsip dasar dan umum yang dilakukan sebelum memberikan kredit kepada debitur dengan melakukan analisis untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Prinsip 5C tersebut terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Prinsip tersebut dikenal sebagai penganalisaan suatu permohonan kredit untuk meneliti dan menyelidiki serta menentukan kelayakan kredit yang akan diberikan kepada pemohon.⁷ Prinsip 5C digunakan pada seluruh lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan maupun perkreditan. Adanya analisis pembiayaan tersebut dapat mencegah sedini mungkin terjadinya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya.⁸

⁵ Yuli Astuti, Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm. 51

⁶ Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip 5C terhadap tingkat non performing financing (NPF).” *Amwaluna*, 2 (Juli, 2019), hlm. 265

⁷ Mochamad Sumardi Sulaiman, *Mengenal Kredit Perbankan*, (Bogor, Jawa Barat; Unpak Press), hlm. 34

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm 88.

Risiko Pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam menunaikan kewajiban. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko berhubungan dengan produk dan risiko berhubungan dengan pembiayaan korporasi (perusahaan).⁹ Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi Lembaga keuangan syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana Lembaga keuangan syariah akan hilang karena nasabah tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah untuk nasabahnya.¹⁰

Pada tanggal 6 Juni tahun 2000 BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi dengan badan hukum koperasi/Kanwil Dinas koperasi PK (Perjanjian Kinerja) dan M (Menteri) Propinsi Jawa Timur dengan SK. 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT ini didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri.¹¹ Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri ialah Pembiayaan modal usaha barokah (MUB) adalah fasilitas tambahan modal bagi para calon anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*). akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarikh/shahibul maal*) untuk membiaya suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Adapun akad *murahabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota kemudian menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang di sepakati.¹²


⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, (PT. Raja Grafindo persada, 2013), hlm, 260

¹⁰ Muammar Arafat Yusman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 101

¹¹ BMT UGT Sidogiri Diakses dari <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-.html>, pada tanggal 6 April 2021 pukul 10:35.

¹² Brosur Edaran Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri

Seperti halnya beberapa lembaga keuangan di Kabupaten Pamekasan, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga memiliki risiko pembiayaan dimana dalam pemberian fasilitas pembiayaan tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan,6 ujah atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan anggota penerima fasilitas. Risiko pembiayaan timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah.¹³ Hal ini juga terlihat dari tingginya pembiayaan modal usaha barokah yang bermasalah yang ada di lembaga tersebut. Besarnya tingkat bermasalah tersebut yang mencapai 19 anggota dari 192 jumlah keseluruhan anggota pada produk pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang menimbulkan masalah.



Prinsip 5C digunakan pada seluruh lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan maupun perkreditan. Adanya analisis pembiayaan tersebut dapat mencegah sedini mungkin terjadinya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.¹⁴ Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan agar tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan

¹³ Z. Wangsawidjaja, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2005), hlm. 91

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen perbankan*, (penerbit Ghalia Indonesia, 2009). hlm 88.

kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁵

Dengan adanya fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada prinsip 5C pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang berjudul:

“Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan Dalam Perspektif Sadd Adz-dzari’ah”

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif *Sadd Adz-dzari’ah* terhadap Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan
2. Untuk mengetahui perspektif *Sadd Adz-dzari’ah* terhadap Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengalaman serta memantapkan pengetahuan yang diterima selama perkuliahan terutama mengenai mekanisme implementasi prinsip 5C pada pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri

¹⁵ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana,2011), hlm.120

Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam perspektif Sadd Adz-dzari'ah sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan yang berguna bagi masa mendatang. Selain itu dapat mengasah keterampilan penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah.

2. Bagi IAIN Madura

Diharapkan dapat menambah informasi dan dapat dijadikan referensi, khususnya bagi akademisi mengenai mekanisme penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

3. Bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Diharapkan dapat memberikan solusi permasalahan dan kontribusi pemikiran dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang mekanisme penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

E. DEFINISI ISTILAH

Untuk menyamakan penafsiran dan menghindari kekaburan makna, peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang dirasa penting untuk ditafsirkan, diantaranya:

1. Implementasi adalah pelaksanaan¹⁶, pelaksanaan atau penerapan¹⁷ Menurut Jeffri L. Pressman dan Aaron B.Wildavski. Implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat impian dan tindakan yang mampu untuk meraihnya.
2. Prinsip 5C adalah prinsip yang harus dijalankan dalam setiap aktivitas pemberian pembiayaan atau pinjaman / pelepasan kredit. komponen utama dari 5C meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.¹⁸
3. Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pilihan Cerdas Meraih Barokah. Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil.¹⁹ Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.

¹⁶ Nor hadi, *Corporate social Responsibility Edisi 2*, (Yogyakarta, Expert, 2018), hlm. 326

¹⁷ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya: Apollo, 2009), hlm. 215

¹⁸ KPR 101, E-book: KPR Academy, hlm. 14

¹⁹ Brosur BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA

4. Sadd Adz-dzari'ah adalah menutup, memotong, dan mencegah jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara mencegah terjadinya kerusakan lain. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur yang merusak (mafsadah), akan tetapi apabila perbuatan tersebut merupakan jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan (mafsadah) maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Maka, maksud dari implementasi prinsip 5C pada pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dalam perspektif Sadd Adz-dzari'ah adalah menerapkan dalam setiap aktivitas pemberian pembiayaan dengan mengikuti komponen utama syarat dan ketentuan terkait dengan pembiayaan yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition* dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari yang akan ditimbulkan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri yang tentunya akan berdampak pada para anggota.